#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Dewasa ini partai politik dianggap sebagai sarana untuk mencapai tujuan dalam mengembangkan pendidikan politik bagi masyarakat demi terciptanya kehidupan yang demokratis. Pendidikan politik sangatlah penting karena dapat membentuk pribadi pemilih sebagai partisipasi politik yang baik dan aktif. Pendidikan politik juga dapat menjadikan masyarakat sadar akan pentingnya partisipasi politik, dengan pendidikan politik dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi dalam pemilihan umum. Dapat dipahami pula pendidikan politik diartikan sebagai upaya untuk membentuk karakter, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. 1

Hal ini selaras dengan pendapat Ruslan yang menyatakan bahwa pendidikan politik yaitu upaya yang dilaksanakan oleh lembaga negara yang mana pendidikan tersebut dalam bentuk formal dan informal untuk mengembangkan kepribadian politik setiap warga negara yang sesuai dengan budaya politik mereka yang bekerja di lembaga tersebut. Upaya tersebut meliputi penciptaan dan meningkatkan kesadaran politik pada setiap tingkatan sehingga warga negara dapat menyadari dan mampu mengembangkan kesadarannya sendiri serta menciptakan dan membina

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dennis Hizkia Lumeno, dkk, *Peran Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Di Kecamatan Motoling Kabupaten Minahasa Selatan*, Jurnal Eksekutif, Vol. 2 No. 1, 2022, Hal. 2

kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik.<sup>2</sup> Soeharto juga berpendapat bahwa pendidikan politik bertujuan untuk menciptakan kepribadian, kesadaran politik dan partisipasi politik.<sup>3</sup>

Di sisi lain partai politik mempunyai tugas utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu memberikan pengetahuan terkait politik dengan benar berdasarkan keterbukaan mengenai calon-calon kandidat yang akan dipilih rakyat dalam pemilu. Tidak hanya itu, terdapat hal penting untuk dipahami tentang partai politik yaitu dapat memberikan pengertian kepada pemilih khususnya untuk pemilih yang sudah emmiliki hak suara, sehingga dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Sangat pentingnya suara pemilih yang dapat merubah nasib untuk 5 tahun kedepan, tentu akan menciptakan harapan untuk memunculkan masyarakat yang partisipatif. Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Partai Politik mengamanatkan bahwa:

Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ruslan, Utsman Abdul Mu'iz. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Terjemahan Jasiman, dkk. Solo : Era Intermedia, 2000, Hal. 624

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soeharto, Achmad. *Urgensi Pendidikan bagi Perempuan*. Jurnal Muwazah Vol 3 No. 1, 2011, Hal. 325-333

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Masih kurangnya kesadaran pemilih telah menyebabkan masyarakat cenderung pasif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), baik Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini terlihat pada hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) putaran pertama tahun 2019, dimana tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 78,2% dan jumlah Golongan Putih (Golput) sebesar 21,8%, serta tingkat partisipasi politik pemilih mencapai 76,6% dan total abstain 23,4%. Pada Pileg 2019, keterlibatan pemilih dalam politik turun menjadi 70,9%, sementara angka golput tumbuh menjadi 29,1%. Tingkat partisipasi politik pemilih dalam pemilihan presiden 2019 sebesar 71,7%, dengan 28,3%. Pada pemilihan parlemen 2014, 75,11% pemilih yang berhak memberikan suara. Dengan jumlah pemilih tersebut, 24,89% pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.<sup>5</sup>

Sementara itu di Kabupeten Tulungagung, pendidikan politik menjadi salah satu permasalahan krusial sebab pelaksaannya tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat ketika pelaksanaan pemilihan umum tahun 2018 banyak yang tidak berpartisipasi dan memilih untuk golput sebesar 26,54%.<sup>6</sup> Pemilih yang tidak memiliki pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam bersuara akan cenderung pasif dan mudah dimobilitas untuk mendukung kepentingan elit politik. Selain itu, pemilih tidak dapat

<sup>5</sup> Yulistyo Pratomo, *Ini tingkat partisipasi pemilih dari pemilu 1955-2014*, <a href="https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html">https://www.merdeka.com/politik/ini-tingkat-partisipasi-pemilih-dari-pemilu-1955-2014.html</a>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 15.12

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor 123/HK.03.1-kpt/3504/KPU. KAB/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung.

memberikan dampak yang berarti pada keputusan yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam pemilihan sebelumnya di Tulungagung pada tahun 2018 jumlah daftar pemilih tetap ada 849.113 pemilih namun angka partisipasi masyarakat hanya ada 623.758 (73,46%). Padahal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung mempunyai target sebesar 77,5%. Sementara pemilih yang tidak hadir atau tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 225.355 (26,54%). Partisipasi masyarakat di Kabupaten Tulungagung terbukti masih jauh dibawah sasaran, hal tersebut menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih kandidat. Jadi gamabaran tersebut selaras dengat pendidikan politik di Tulungagung yang cukup rendah.

Salah satu contoh pelaksanaan pendidikan politik di Tulungagung sebelumnya dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan mengumpulkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Tulungagung. Dalam kegiatan tersebut bertujuan agar para pemilih dapat meningkatkan perannya serta meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peran Skema para pemilih pemula.<sup>8</sup> Akan tetapi pelaksanaan pendidikan politik

<sup>7</sup> Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Nomor: 171/Pr.01.3-Kpt/3504/Kpu.Kab/Xii/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 – 2024, Hal. 23

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Humasta, *Pembinaan Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat di Kabupaten Tulungagung*, <a href="http://bagianprotokol.tulungagung.go.id/sekda-buka-acara-pembinaan-pendidikan-politik-bagi-elemen-masyarakat-di-kabupaten-tulungagung/">http://bagianprotokol.tulungagung.go.id/sekda-buka-acara-pembinaan-pendidikan-politik-bagi-elemen-masyarakat-di-kabupaten-tulungagung/</a> Diakses pada tanggal 03 November 2022 Pukul 17.31

tersebut dianggap kurang maksimal, disamping kontribusi yang dilakukan oleh Bangkesbangpol dalam melaksanakan Pendidikan politik.

Partai politik sudah sepatutnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dimana partai politik hanya melakukan Pendidikan politik pada saat mendekati pemilhan umum. Padahal partai politik memainkan peran penting dalam mengembangkan masyarakat yang sadar akan keterlibatannya dalam politik suatu negara. Pendidikan politik yang diberikan oleh partai politik berusaha untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat.

Padahal apabila partai politik yang tidak melaksanakan tugasnya atau tidak mencantumkan pendidikan politik dalam AD akan mendapatkan denda administratif berbentuk penolakan untuk mendaftar sebagai partai politik, hal tersebut sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 karena mereka tidak memberikan pendidikan politik bagi para pendukungnya dan masyarakat umum.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil fokus terhadap Pendidikan politik yang dilakukan oleh salah satu partai politik yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB merupakan partai yang memiliki pendukung yang cukup banyak dari berbagai kalangan terutama ulama NU. Karena PKB salah satu parpol yang memiliki pengaruh yang cukup besar, Hal ini dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh Skema PKB dalam

ar ir ondang ondi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

pendidikan politik cukup besar mengingat bahwa dalam pemilu sebelumnya suara PKB di beberapa kabupaten naik signifikan dikarenakan pada saat itu KH Ma'ruf Amin Nomor urut 1 sebagai Cawapres menjadi salah satu pendongkrak suara PKB. Begitu juga PKB di Kabupaten Tulungagung yang mendapatkan 7 kursi dalam pemilihan legislatif. Selain itu Partai Kebangkitan Bangsa juga sebagai partai advokasi yang mana memiliki kebijakan terkait isu pengembangan hak-hak rakyat (*Right Based Perspective*). PKB sebagai partai advokasi terlibat dalam isu pemberdayaaan rakyat dalam rangka membangun simetris anatara rakya dan penguasa.

Skema PKB dalam pendidikan politik bagi masyarakat umum dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu pendekatan untuk mencapai Skema tersebut adalah dengan menggunakan media massa untuk mendidik masyarakat tentang politik seperti mengadakan workshop, sosialisasi, talkshow, seminar. Kegiatan baru-baru ini yang dilakukan oleh PKB yaitu *Road to Election* 2024 yang menjadi judul konsolidasi nasional selama tiga hari. Lima program berbeda dibuat sebagai konsekuensi konsolidasi untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum 2024.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> David Yohanes, *Daftar Anggota DPRD Kab. Tulungagung 2019-2024*, https://suryamalang.tribunnews.com/2019/08/12/daftar-anggota-dprd-kabupaten-tulungagung-periode-2019-2024-pbb-bikin-kejutan-di-dapil-5?page=all Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022 pukul 17.54

<sup>11</sup> Nawir Arsyad Akbar, *PKB Luncurkan 5 Program Rakyat Hadapi Pemilu* 2024, <a href="https://www.republika.co.id/berita/rkl9yq328/pkb-luncurkan-5-program-rakyat-hadapi-pemilu-2024">https://www.republika.co.id/berita/rkl9yq328/pkb-luncurkan-5-program-rakyat-hadapi-pemilu-2024</a>, Diakses pada tanggal 3 November 2022 Pukul 19.30

pendampingan begitu Dengan besar peran PKB dalam menyelenggarakan pendidikan politik harus luas dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Kesadaran pemilih oleh PKB sangat diperlukan agar pemilih dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Pemilih akan mampu menjadi orang yang sadar akan hak dan kewajibannya, dan yang terpenting dalam pelaksanaan pendidikan politik, berkat pentingnya pendidikan politik yang harus dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa secara optimal dan hakiki. Hal ini selaras dengan program yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa sebelumnya untuk meningkatkan Pendidikan politik yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang literasi politik diberbagai komunitas dan daerah.<sup>12</sup>

Dalam Islam, suatu jenis aktivitas politik yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas tujuan masyarakat, sehingga isu-isu yang terjadi di tengah-tengahnya tidak ditanggapi dengan serius. Akibatnya, aktivitas politik semacam ini dianggap sebagai bagian dari aktor yang berkontribusi pada ketidakadilan dan hanya membenarkan otoritas, dan diklasifikasikan sebagai siyaasah zalimah dalam konteks Islam karena tidak memberikan kenyamanan dalam memerintah.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Nur Wijaya Kesuma, *Literasi Politik Dinilai Solusi Bangun Demokrasi Berkualitas*, <a href="https://www.inews.id/news/nasional/literasi-politik-dinilai-solusi-bangun-demokrasi-berkualitas">https://www.inews.id/news/nasional/literasi-politik-dinilai-solusi-bangun-demokrasi-berkualitas</a>, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2022 pukul 14.52

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lukman Arake, *Islam Dan Konseptualisasi Politik Kaum Minoritas*, Yogyakarta: Prudent Media, 2012. Hal 4

Maka penulis disini tertarik untuk menelaah "Skema Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Meningkatkan Kesadaran Pemilih Menjelang Pemilu 2024" yang mana kesadaran pemilih saat ini kian menurun dikarenakan menurunnya kepercayaan kepada para calon. Oleh karena itu, untuk tetap meningkatkan kesadaran pemilih akan pemilu 2024 Partai Kebangkitan Bangsa sudah sepatutnya menyiapkan berbagai Skema guna meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya hak pilihnya untuk pemilu 2024.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah terkait Skema Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Meningkatkan Kesadara Pemilih Menjelang Pemilu 2024, sebagai berikut:

- Bagaimana Skema partai kebangkitan bangsa dalam meningkatkan kesadaran pemilih menjelang pemilu 2024?
- Kendala apa yang dihadapi partai kebangkitan bangsa dalam meningkatkan kesadaran pemilih menjelang pemilu 2024?

# C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan guna mencapai penelitian yang akan dilakukan. Jadi berdasarkan pemaparan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

 Untuk mengetahui Skema partai kebangkitan bangsa dalam meningkatkan kesadaran pemilih menjelang pemilu 2024. 2. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi partai kebangkitan bangsa dalam meningkatkan kesadaran pemilih menjelang pemilu 2024.

## D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki beberapa kegunaan secara teoritis, praktis dan akademik, sebagai berikut:

## 1. Kegunaan teoritis

Berdasarkan kegunaan teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara dan menjadi pedoman penambahan wawasan terkait kesadaran pemilih.

# 2. Kegunaan Praktis

## 1) Bagi Partai Politik

Berdasarkan kegunaan praktis hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna bagi partai politik karena akan menjadi bahan masukkan untuk meningkatkan kualitas partai politik.

## 2) Bagi Masyarakat

Berdasarkan kegunaan praktis hasil dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat lebih paham akan hak dan kewajibannya bahwa kesadaran politik sangatlah penting untuk meningkatkan pelaksanaan demokratis.

# 3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk memberikan pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lain karena aplikasi praktis dari temuan tersebut.

## E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami istilah dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah yang mana akan mempermudah pembaca memahami istilah-istilah dalam judul penelitian. Selain itu juga menghindari adanya kesalahpahaman tafsir. Jadi penegasan istilah terkait judul penulis "Skema Partai Kebangkitan Bangsa Dalam Meningkatkan Kesadara Pemilih Menjelang Pemilu 2024" sebagai berikut:

## 1. Skema Partai Politik

Istilah 'Skema' dalam dunia politik merupakan bentuk pihak dalam melakukan berbagai cara untuk memperoleh suara dan dukungan masyarakat dalam sebuah pemilihan. Dalam pengertian ini, Skema politik terkait erat untuk berkampanye yaitu, mencapai pemilih dan meyakinkan sebanyak mungkin pemilih untuk memilih partai. Salah satu Skema dalam berkampanye yaitu dengan mengadakan sosialisasi politik. Mengingat partai politik sering menghadapi perubahan pemandangan dari masyarakat yang mana kepercayaannya menurun sehingga kesadaran pemilih juga akan menurun. Apabila Skema partai politik berhasil maka reformasi konstitusi dan hukum lainnya mempengaruhi persyaratan organisasi mereka di bidang-bidang seperti sebagai kepercayaan masyarakat, pendukung partai meningkat, jumlah

cabang lokal yang harus dimiliki suatu partai, basis keanggotaannya atau pelaporan keuangannya.<sup>14</sup>

## 2. Partai Politik

Partai politik merupakan sekelompok warga negara atau organisasi aktivis politik yang memiliki pandangan yang sama guna mencapai tujuan bersama dalam lingkup pemerintahan. Partai politik menjadi sarana untuk memperoleh kekuasaan, yang mana ketika mendapatkan kekuasaannya partai politik dapat mengkontrol pemerintah atau memiliki peranan yang penting dalam pemerintah. Partai politik seringkali menjadi penyalur keinginan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, partai politik merupakan organisasi yang berwawasan kebangsaan yang didirikan secara bebas oleh sekelompok warga negara Indonesia atas dasar kesamaan keinginan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan melindungi kepentingan politik kelompok dan anggotanya. <sup>15</sup>

## 3. Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan suatu negara (sekelompok orang) untuk memberitahukan hak dan kewajibannya. Pendidikan politik adalah

2-6

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Caspar F. van den Berg, *Strategic Planning for Political Parties: A Practical Tool*, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), 2013. Hal. 17

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Partai Politik*, Jakarta: Kencana, Cetakan ke-9, 2020, Hal.

proses mendorong orang untuk memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan politik sehingga mereka dapat lebih objektif dan berhati-hati dalam hidup mereka.

# 4. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa merupakan salah satu partai politik yang memiliki ideologi unik. Dalam partai ini, Pancasila dijadikan sebagai asas partai, akan tetapi kelahiran partai ini dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU). Konsep dari pergerakan politik partai kebangkitan bangsa yaitu terwujudnya bang yang bersatu, merdeka, adil, makmur sehingga dapat mewujudkan tercapainya kesejahteraan seperti menjamin hak asasi kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai agama dengan menyebarkan rahmat, kedamaian dan kemaslahatan.

### 5. Kesadaran Pemilih

Kesadaran Pemilih merupakan bentuk perhatian pemilih terhadap politik dalam membentuk partisipasi politik. Kesadaran pemilih didasari dari mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dalam mengikuti pemilu 2024, Keikutsertaan dan minat masyarakat terhadap politik dan pengetahuan masyarakat dalam lingkup politik.<sup>17</sup> Kesadaran politik menjadi elemen paling penting dalam terlaksananya demokratis di Indonesia. Salah satu

<sup>16</sup> Hanif Dhakhiri dan TB Massa Djafar, *Struktur Politik Partai Kebangkitan Bangsa*, Jurnal Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, Vol. 11 No. 01. 2015, Hal. 1602

<sup>17</sup> Mernasusanti, Sri Erlinda, Gimin, *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Tenayan Raya Dalam Pemilihan Umum Walikota Pekanbaru Tahun 2017*, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, Vol. 4 No. 2, 2017, Hal. 7-8

bentuk kesadaran politik yaitu partisipasi politik dalam kampanye pemilu. Partisipasi politik berdasarkan kesadaran politik mendorong pelaksanaan hak suara individu secara rasional.<sup>18</sup>

## 6. Pemilihan Umum

1-3

Pemilihan Umum merupakan proses atau mekanisme pemilihan yang dilakukan oleh warga negara untuk memilih seseorang guna mengisi jabatan-jabatan seperti presiden, wakil presiden, wakil rakyat, kepala daerah dan lain sebagainnya. Dapat dikatakan bahwa pemilu menjadi salah satu bentuk penyerahan kekuasaan rakyat kepada para wakil yang berada di pemerintahan. <sup>19</sup>

# 7. Skema Partai Politik dalam meningkatkan kesadaran pemilih

Dalam pelaksanaan peran partai politik sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Skema yang digunakan untuk meningkatkan kesadaran pemilih yaitu dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara merata terutama para pemilih pemula yang masih dibangku sekolah menengah. Selain itu, dapat juga menggunakan media massa yang memberikan informasi

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ayuni Nur Fatwa, *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara*. E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 4, No. 4, 2016, Hal. 1620

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Fajlurrahman, Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018, Hal.

secara khusus sehingga pemilih dapat memahami pentingnya menggunakan hak suara dan ikut berpatisipasi.<sup>20</sup>

## F. Sistematika Skripsi

Penyusunan Proposal ini, penulis akan menguraikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menjelaskan terkait latar belakang dari judul yang peneliti ambil, rumusan masalah yang mana menjadi titik fokus suatu masalah yang akan diteliti oleh peneliti, tujuan penelitian dari rumusan masalah, kegunaan penelitian bagi beberapa pihak, penegasan istilah dan sistematika skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan terkait fokus kajian, penelitian terdahulu terkait partai politik dalam meningkatkan kesadaran pemilih.

BAB III METODE PENELITIAN. Bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB IV PAPARAN HASIL PENELITIAN. Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dengan menggunakan metode penelitian.

BAB V PEMBAHASAN. Bab ini menjelasakan dan menganalisis paparan data hasil penelitian yang sudah terkumpul.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Dody Setiawan & Ognatius Adiwidjaja, Strategi Meningkatkan Kesadaran Politik dan Menolak Money Politic Pemilih Pemula Pada Pilkada Kota Malang, Jurnal reformasi, Vol. 3 No. 2, 2013, Hal. 92

BAB V PENUTUP. Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang peneliti temukan dan saran yang diberikan oleh peneliti.